



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0006/DPMPTSP/III/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dewi Kartika Sari, S.Pd.I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2100/III/Disdik/2019 tanggal 12 Maret 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Kartika Jaya - TK Kartika IX-7
Alamat : Asrama Divisi 1 Kostrad
Nama Pimpinan : Dewi Kartika Sari, S.Pd.I
Alamat Pimpinan : Asrama Yonif Linud 328 RT. 004/004 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok
Masa Berlaku : 29 Maret 2019 s/d 28 Maret 2022

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM
Pemula Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003